

## ABSTRAK

Perusahaan Asuransi Kendaraan bermotor bertujuan memberikan jaminan ganti kerugian kepada pihak tertanggung atas semua kerugian yang diderita apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang atau rusak pada kendaraan yang dimiliki tertanggung. *Leasing* sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tuntutan ekonomi. Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan leasing sebagai perusahaan pembiayaan sangat meringankan konsumen yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha maka *leasing* menjadi alternatif. Berdasarkan alasan demikian PT BUSSAN AUTO FINANCE Yogyakarta memberikan kemudahan bagi konsumen yang membutuhkan sarana transportasi di kota Yogyakarta dengan pembiayaan secara *leasing*. Dengan latar belakang di atas permasalahan yang dapat diangkat adalah tanggung jawab perusahaan asuransi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda dua di PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta. Pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah syarat dan prosedur tanggung jawab PT Bussan Auto Finance terhadap risiko yang terjadi terhadap kendaraan bermotor roda dua dan proses pengajuan klaim ganti kerugian kendaraan bermotor roda dua.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Data yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data di lakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait yaitu masyarakat pengguna jasa *leasing* di PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta dan pihak terkait yang mewakili PT. Bussan Auto Finance sendiri. Analisis data dilakukan secara preskriptif yang memberi penilaian tentang obyek yang di teliti apakah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang didapat adalah tanggung jawab PT Bussan Auto Finance Yogyakarta mengenai barang *leasing* yaitu tanggung jawab mengenai ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang *leasing* karena sebab tertentu, serta semua risiko selama masa *leasing* berlangsung. Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh *lessee*, maka penyelesaiannya pihak *lessor* melakukan pendekatan secara langsung memberikan teguran kepada pihak *lessee* namun jika pihak *lessee* tetap tidak mematuhi atau mengindahkan dengan berbagai alasan, maka obyek *leasing* dapat ditarik oleh pihak *lessor*.

Kesimpulan yang di dapat adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda dua oleh PT. Bussan Auto Finance ada;ah konsumen menanggung risiko sendiri yaitu 5% dari harga pertanggungan dan terhadap risiko yang di tanggung pihak PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta adalah tanggungjawab risiko sebagian dimana ganti rugi di sesuaikan berdasarkan jumlah premi yang di bayarkan pihak *lessee*.

Kata Kunci : Tanggungjawab , Perjanjian *Leasing*